

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0907 / H / 1986.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/0/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./T.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/E/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pembangunan Islam Yogyakarta Nomor: tanggal : 15 Mei 1979.
2. Ijin pendirian dari Kepala Bidang R.M.U. Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY Nomor : 068/SP/4/0/LX/79 tanggal 1-8-1979.
3. Pertimbangan Ka. Bidang Pendidikan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
1. Mencabut Ijin pendiri dari Ka. Bid P.M.U. Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY Nomor : 068/SP/4/0/LX/79 tanggal 1-8-1979.
 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : MA. Islam III Pakem
 2. Alamat : Lokasari, Pakem, Blomman, Yk.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 458 orang. /11 Kls.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Pembangunan Islam Yogyakarta tanggal 15 Mei 1979 Nomor :
- Kedua : Surat persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, tahun :

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 September 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Dr. GPH. POEGER
NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandang Dikbud / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.